



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/425/427.12/2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEADAAN MENDESAK  
KARENA WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masih adanya laporan kejadian kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Lumajang maka Status Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/278/427.12/2022 tentang Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- KEDUA : Perpanjangan Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku sejak 10 Agustus 2022 sampai dengan tidak ditemukan lagi Penyakit Mulut dan Kuku atau tidak menjadi masalah Kesehatan ternak pada wilayah Kabupaten Lumajang dan/atau sesuai dengan Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 10 Agustus 2022

  
BUPATI LUMAJANG,  
  
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Daerah;
  4. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  6. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
-